

# **TAFSIR KONSTITUSIONAL PELANGGARAN PEMILUKADA YANG BERSIFAT SISTEMATIS, TERSTRUKTUR DAN MASIF**

**M. Mahrus Ali, Irfan Nur Rachman, Winda Wijayanti,  
Rio Tri Juli Putranto, Titis Anindyajati, Putria Gusti Asih**

Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110  
E-mail: puslitka@mahkamahkonstitusi.go.id

Naskah diterima: 6/02/2012 revisi: 10/02/2012 disetujui:13/02/2012

## **Abstrak**

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani sengketa Pemilu telah menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif (STM). MK tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan. Sebagai penelitian yuridis normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan historis serta sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sepanjang 2008-2011 MK telah mengabulkan sengketa Pemilu sebanyak 32 (tiga puluh dua) perkara. Dari jumlah tersebut yang bersifat STM sebanyak 21 (dua puluh satu) perkara. Sedangkan sifat TSM dalam putusan-putusan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kumulatif dan alternatif dimana keduanya dapat membatalkan hasil Pemilu. Terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran dalam Pemilu, pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilu. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu yang berpengaruh terhadap

hasil PemiluKada, Ketiga, pelanggaran terkait persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur. Pelanggaran PemiluKada yang bersifat TSM merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara PemiluKada secara kolektif bukan aksi individual, direncanakan secara matang (*by design*) dan dampak pelanggaran ini sangat luas bukan sporadis.

**Kata kunci:** Pelanggaran PemiluKada, Mahkamah Konstitusi, Sistematis, Terstruktur dan Masif

### **Abstract**

*The Constitutional Court has created a legal breakthrough in handling the local head election dispute, in order to uphold the democracy and break away from habitual practice of systematic, structured, and massive (STM) violations. The Court does not simply calculate the results of vote count but also have to seek the justice and prosecute results counting rate that were disputed. As the juridical normative research, the research uses a statutory, case, historical approach and the sociology of law. The research shows that throughout 2008-2011 Court has granted the dispute for as many as thirty-two cases. Of that amount of cases, those with the STM violations are as many as 21 (twenty one) cases. Whereas the nature of TSM were divided into two kinds namely cumulative and alternative which both may cancel local head election results. There are three types of local head election violations, first, violation in the process that does not affect the results of the election. Second, the breach in the process that affect the election results, thirdly, violation of the terms of conditions to be a candidate which are principal in nature and can be measured. The systematic, structured and massive violation of the local head general election is violations committed by the structural apparatus, both government officials and election organizers, collectively; not an individual action, well-planned (by design) and the impact of such offences extensive rather than sporadic.*

**Keywords:** *The Violation of Local Head General Election, Constitutional Court, Systematic, Structured and Massive*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada)<sup>1</sup> sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 merupakan salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis. Indikator “demokratis” dalam penyelenggaraan Pemilukada dapat diukur dari ketaatan penyelenggara Pemilukada terhadap asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Ukuran demokratis lain dalam penyelenggaraan Pemilukada dapat diukur dari kemandirian dan integritas penyelenggara Pemilukada, yang mempengaruhi proses penyelenggaraan dan hasil Pemilukada itu sendiri.

Penyelesaian sengketa Pemilukada telah mengalami perubahan rezim hukum. Pada awalnya penyelesaian sengketa ditangani oleh Mahkamah Agung (MA) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 106 ayat (1) UU *a quo* menyatakan bahwa keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pada saat itu, kewenangan penyelesaian sengketa Pemilukada diberikan kepada MA, karena Pemilukada oleh pembentuk undang-undang dikategorikan sebagai rezim hukum pemerintahan daerah dan bukan sebagai rezim hukum pemilihan umum sebagaimana pemilu presiden dan pemilu legislatif.

Seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran konsep dalam memandang Pemilukada. Pergeseran Pemilukada menjadi bagian dari rezim hukum Pemilu ini tidak terlepas dari pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 72-73/PUU/2004 tentang Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>2</sup> Meskipun dalam pertimbangan putusan tersebut dinyatakan bahwa

<sup>1</sup> Istilah Pemilukada mulai digunakan sejak kewenangan memutus sengketa perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dialihkan dari Mahkamah Agung menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan istilah yang digunakan sebelum ada peralihan tersebut adalah PemiluKada.

<sup>2</sup> Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi terhadap beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyangkut independensi dan tanggungjawab KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dalam putusan No.072-073/PUU-PUU-II/2004, Mahkamah mengabulkan

Pemilukada langsung tidak termasuk dalam kategori pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 dan penyelenggaraannya dapat berbeda dengan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945<sup>3</sup>, namun tiga hakim konstitusi yaitu H.M. Laica Marzuki, A. Mukthie Fadjar dan Maruarar Siahaan memberikan *dissenting opinion* (pendapat berbeda) yang mengkategorikan Pemilukada sebagai bagian dari rezim hukum Pemilu.<sup>4</sup>

Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) itulah yang kemudian diakomodir oleh pembentuk Undang-Undang ke dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua undang-undang tersebut mengategorikan Pemilukada sebagai bagian dari rezim hukum Pemilu dan mengamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengadili sengketa hasil Pemilukada. Pengalihan kewenangan mengadili sengketa hasil Pemilukada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi telah berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008 berdasarkan berita acara pengalihan wewenang mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi pada 29 Oktober 2008.

Perbedaan tafsir terhadap rezim Pemilukada ternyata membawa konsekuensi besar terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan Pemilukada. Diluar alasan konstitusional tersebut diatas, banyak alasan yang mendasari perpindahan kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ke MK. Konflik yang berkepanjangan dalam perselisihan Pemilukada menjadi salah satu dasar pembeda, pengalihan kewenangan itu kepada lembaga yang lebih berwibawa. Beban kerja yang dihadapi MA pun menjadi alasan logis, sehingga dapat mengurangi beban kerja yang dimiliki. Namun apapun alasannya, kewenangan itu telah dimandatkan kepada MK untuk dapat menyelesaikannya.

---

permohonan untuk sebagian. Dengan demikian maka Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat "...yang bertanggung jawab kepada DPRD"; Pasal 66 ayat (3) huruf e "meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD"; Pasal 67 ayat (1) huruf e sepanjang anak kalimat "... kepada DPRD"; Pasal 82 ayat (2) sepanjang anak kalimat "...oleh DPRD UU Pemda bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan untuk permohonan lainnya, Mahkamah memutuskan menolak permohonan para pemohon.

<sup>3</sup> Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi 2003-2008, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008, h. 430.

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 431.

Perkembangan kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, khususnya pemilu kepala daerah begitu pesat. MK memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia, melalui putusannya yang mengoreksi hasil Pemilu. Koreksi tersebut tidak hanya terbatas pada hasil pemilu yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota. Jauh lebih luas, MK dapat memberikan koreksi terhadap proses konversi suara rakyat melalui pemilihan umum yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Dengan kata lain, MK akan memastikan bahwa hasil suara sebagaimana ditetapkan KPU adalah sesuai dengan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Pemberian mandat oleh rakyat tersebut harus dilakukan tanpa ada manipulasi, intimidasi dan bahkan bujuk rayu yang dapat mencederai makna demokrasi yang sesungguhnya.

Bila dibandingkan dengan periode Tahun 2004, putusan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus sengketa hasil pemilu legislatif lebih banyak menggunakan pendekatan *prosedural justice*. Namun jika mencermati sengketa hasil pemilu tahun 2009, putusan MK lebih mendasarkan dan menggunakan pendekatan *substantial justice* yang mempersoalkan *electoral process*. Mahkamah secara tegas menjustifikasi bahwa dirinya mempunyai kewenangan untuk mempersoalkan *judicial process* untuk memastikan kualitas bukan sekedar kuantitas pemilu dengan menyatakan secara materil telah terjadi pelanggaran ketentuan Pemilu yang berpengaruh pada perolehan suara.<sup>5</sup>

Pada titik itu, Mahkamah juga membuat kualifikasi, apakah pelanggaran itu bersifat sistematis, terstruktur dan masif meskipun hal ini menyebabkan Putusan MK "dianggap" melebihi batas kewenangan yang dimilikinya sehingga terjadilah *ultra vires* dan *ultra petita*.<sup>6</sup> Argumentasi tersebut secara tegas disebutkan, misal dalam Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan

<sup>5</sup> Bambang Widjojanto, *Kajian Putusan MK Tentang Pemilu & Pemilu*, Jakarta, Kemitraan, 2009, h. 6-7.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 7. Saat kewenangan penyelesaian sengketa Pemilu masih menjadi kewenangan Mahkamah Agung (MA), terdapat putusan-putusan Pemilu yang kontroversial, misalnya saja Putusan Pemilu Sulawesi Selatan yang amarnya memerintahkan Pemilu ulang di empat kabupaten, yaitu Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, karena telah terjadi pelanggaran Pemilu yang tidak secara tegas diatur dalam UU. Hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan kewenangannya memutus hasil penghitungan suara Pemilu, MA (seperti MK) telah memutus melampaui kewenangan yang dimilikinya (*ultra petita*) dan telah memutus melebihi tuntutan yang diajukan oleh Pemohon. Lihat Hendra Sudrajat, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, 2011, Makassar.

Hasil Pemilu Jawa Timur 2008 bahwa untuk mencapai demokrasi substansial maka MK tidak dapat dibelenggu oleh penafsiran sempit terhadap peraturan perundang-undangan. Pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif dapat menjadi pertimbangan dalam memutus perselisihan hasil pemilu.

Langkah MK tersebut merupakan terobosan hukum yang dilakukan untuk memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif. MK tidak hanya melakukan penghitungan kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan. MK pada dasarnya tidak melakukan fungsi peradilan pidana atau administrasi, namun lebih pada mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara.

### **Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mengkaji lebih jauh masalah-masalah sebagai berikut:

1. Unsur-unsur apa yang terkandung dalam rumusan pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif?
2. Apa bentuk dan isi Putusan MK terhadap kasus yang memenuhi kriteria pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah?

### **Metode Penelitian**

Tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan historis serta sosiologi hukum, sehingga penelitian ini tidak terbatas pada penelitian atas hukum yang berlaku (normatif), tetapi juga bagaimana hukum diterapkan dalam praktik yang melibatkan penafsiran, analogi, serta tekanan-tekanan sosial politik yang melingkupinya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dapat dikelompokkan menjadi bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang sesuai dengan objek penelitian. Untuk mendapatkan data sekunder akan dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan studi dokumenter terhadap referensi-referensi yang relevan dengan objek penelitian yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, buku dan artikel serta kamus dan ensiklopedia. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang hasil analisisnya akan disajikan dalam bentuk paparan deskriptif untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Unsur-Unsur Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif dalam Perselisihan Hasil Pemilu**

#### **1. Bentuk-bentuk Pelanggaran Sistematis, Terstruktur, dan Masif**

Pelanggaran-Pelanggaran Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 (UU Pemda). Menurut UU Pemda, ada dua jenis pelanggaran dalam Pemilu, yaitu pelanggaran pidana yang diatur dalam Pasal 78 butir a s.d. f UU Pemda dan pelanggaran terhadap tata cara pelaksanaan kampanye yang diatur Pasal 78 butir g s.d. j UU Pemda.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Pasal 78 Dalam kampanye dilarang:  
(Tindak Pidana Pemilu)

- a. memersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik;
- c. menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau mengancam penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan mengancam penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah; (**Pelanggaran terhadap tata cara kampanye**)
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
- j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

Jika dirinci, pelanggaran-pelanggaran PemiluKada terjadi tidak hanya pada proses pemilihan, tetapi juga terjadi sebelum dan sesudah proses pemilihan kepala daerah. Bentuk pelanggaran dalam PemiluKada akan diuraikan sebagai berikut:

### **1. Manipulasi syarat administrasi pencalonan**

Pada umumnya, manipulasi syarat administrasi pencalonan terjadi sebelum proses pemilihan, yakni saat pendaftaran pasangan calon kepala daerah di KPU. Ada beberapa daerah yang bermasalah dalam proses pendaftaran bakal calon menjadi pasangan calon. Daerah-daerah yakni Kota Tebing Tinggi, Belitung Timur, dan Kota Jayapura. Namun untuk kasus sengketa PemiluKada Belitung Timur dan Kota Jayapura, manipulasi syarat administrasi pencalonan ini juga terkait erat dengan keberpihakan penyelenggara PemiluKada *in casu* KPU Kab/Kota terhadap salah satu calon. Oleh karena itu pembahasan terkait PemiluKada Kabupaten Belitung Timur dan Kota Jayapura akan dibahas kemudian.

#### **PemiluKada Kota Tebing Tinggi**

Calon terpilih, yakni Walikota Tebing Tinggi (H. Mohammad Syafri Chap) sejak awal pencalonan dinilai tidak sah dan tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan. Bersangkutan di hadapan sidang MK telah terbukti pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.<sup>8</sup> Terkait konteks ini MK dalam putusannya No. 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009 yang salah satu syaratnya menyatakan bahwa *berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun, sejak terpidana selesai menjalani hukumannya*;

### **2. Politik uang (*Money Politics*)**

Pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah dalam PemiluKada, yakni politik uang (*money politics*) dengan cara memberi uang atau lainnya yang dapat mempengaruhi

<sup>8</sup> Pendapat Mahkamah Poin [3.14.1] dalam Putusan No. 12/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010

pemilih. Pada umumnya, hampir semua pasangan calon melakukan politik uang ini, hanya caranya yang berbeda-beda. Ada yang memberi uang langsung atau memberi barang kepada para pemilih. Semua upaya ini dilakukan pasangan calon dengan tujuan mempengaruhi pemilih untuk memilihnya. Politik uang ini dilakukan merata hampir di seluruh wilayah di Indonesia yang sedang melangsungkan pesta demokrasi yang bernama Pemilukada. Pelanggaran berupa politik uang (*money politics*) ini dapat menjadi salah satu pertimbangan Mahkamah untuk membatalkan hasil pemilu. Apalagi jika pelanggaran itu dilakukan secara menyeluruh dan terencana. Bentuk pelanggaran berupa politik uang dapat membahayakan demokrasi dan merusak kehendak rakyat dalam menentukan pilihannya.

### 3. Politisasi Birokrasi

Politisasi birokrasi merupakan sebuah upaya yang dilakukan pasangan calon kepala daerah, terutama pasangan calon *incumbent* yang masih memiliki kekuasaan dan pengaruh untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan agar memilih pasangan calon tersebut karena pasangan calon itu masih menjadi kepala daerah. Unsur birokrat yang terlibat biasanya tersistematis dari struktur atas hingga struktur bawah dalam pemerintahan. Daerah-daerah yang dalam pemilihan kepala daerahnya masih terdapat unsur politisasi birokrasi, yaitu Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Gresik, Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Sumbawa.

#### Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan

*Incumbent* dengan kekuasaannya mengkoordinir Ketua RT, Kepala Dusun, Panitia Pemilihan Lapangan (PPL), Kepala Kelurahan, Ketua KPPS, hingga Panwaslu. Dikoordinir oleh Kepala Kelurahan, Ketua KPPS, dan Panwaslu mendistribusikan SPPT gratis kepada pemilih. *Incumbent* juga memanfaatkan PPL, Ketua RT dan Kepala Dusun untuk membagikan raskin gratis dan KTP gratis. Tim Pemenangan Calon No. Urut 2 (*incumbent*) juga melakukan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melibatkan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun,

Imam Desa dan Sekretaris Kecamatan. MK menilai keterlibatan alat kelengkapan pemerintah itu dilakukan secara terstruktur yang berakibat pada pelanggaran yang meluas dan dilakukan dengan perencanaan yang matang.<sup>9</sup>

### **Pemilukada Kabupaten Gresik**

Pengerahan birokrasi juga terjadi dalam PemiluKada Kabupaten Gresik. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik hingga jajaran Penyuluhan Pertanian Lapangan yang merupakan PNS telah dianggap tidak berlaku netral. Dinas Pertanian juga melibatkan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) serta Produsen Pupuk Petrobio untuk mendukung Pasangan Calon No. Urut 5 (*incumbent*). Modus yang digunakan adalah melakukan sosialisasi penggunaan pupuk Petrobio dengan menyelipkan agenda arahan dan ajakan untuk memilih *incumbent* serta pembagian kaos bergambar Pasangan Calon No. Urut 5. Kegiatan itu dilakukan dihadapan Pegawai Dinas Pertanian.<sup>10</sup>

### **Pemilukada Kota Tanjungbalai**

Penggunaan kewenangan birokrasi dan fasilitas pemerintahan Kota Tanjungbalai yang dikoordinir oleh Walikota Tanjungbalai (H Sutrisno Hadi) sebagai ayah kandung pasangan Nomor Urut 6 (Pihak Terkait). Beberapa aktifitas yang dilakukan antara lain: [1] Walikota Tanjungbalai mengadakan pertemuan dengan seluruh Kepala Lingkungan se-Kota Tanjungbalai dalam 3 tahapan di kantor walikota. Pertemuan itu digunakan Walikota untuk berpidato yang mengarahkan agar Kepala Lingkungan tidak berkampanye untuk pasangan calon selain Pasangan Eka Hadi Sucipto. [2] Walikota Tanjungbalai mengadakan pertemuan di pendopo rumah dinas Walikota dengan Pegawai Dinas Kebersihan yang turut dihadiri Eka Hadi Sucipto (calon walikota/ Pihak Terkait). Pada kesempatan itu, Eka Hadi Sucipto mengajak agar Pegawai Dinas Kebersihan Kota Tanjungbalai memilih Eka Hadi Sucipto karena anak kandung Walikota Tanjungbalai. [3] pertemuan rapat atau arisan PKK di Kantor PKK, istri Walikota Tanjungbalai meminta kepada ibu-ibu PKK untuk memilih anaknya agar terjadi keberlanjutan pembangunan Kota Tanjungbalai. [4] beberapa aparat Pemerintah Kota Tanjungbalai yaitu Kepala Kelurahan Pematang Spasir telah mengerahkan pemilih untuk memilih Eka Hadi Sucipto.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Pendapat Mahkamah Point [3.31] dalam Putusan No. 22/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Prov Sulawesi Tenggara Tahun 2010

<sup>10</sup> Pendapat Mahkamah Point [3.19.6] Putusan No. 28/201028/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gresik Prov Jatim Tahun 2010

<sup>11</sup> Pendapat Mahkamah Point [3.22.3] Putusan No. 166/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota

## **Pemilukada Kabupaten Sumbawa**

Politisasi birokrasi dilakukan dengan melibatkan Camat, PNS dan Kepala Daerah/Lurah serta melakukan intimidasi kepada PNS dan aparatur pemerintahan, yaitu:<sup>12</sup>

1. Pelibatan Camat, PNS dan Kepala Desa/ Lurah.
2. Mutasi, intimidasi dan pemecatan kepada PNS dan aparat pemerintahan

Tindakan intimidasi, mutasi dan pemecatan Camat, PNS dan aparat pemerintahan dilakukan karena yang bersangkutan tidak mendukung pihak terkait. Menurut MK, Pihak Terkait secara cermat dan matang merencanakan penggalangan ataupun dukungan dari pejabat, PNS dan aparat pemerintahan baik di tingkat desa, dusun dan RT dalam rangka kemenangannya. Tindakan tersebut telah nyata menggambarkan kondisi yang tidak adanya kesetaraan dan kebebasan berkompetisi dalam Pemilukada.

#### **4. Kelalaian Petugas - Penyelenggara Pemilu**

Kelalaian petugas Pemilukada menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan dibatalkannya hasil Pemilukada oleh Mahkamah. Kelalaian ini dapat juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan petugas dalam memahami peraturan tentang teknis Pemilu. Hal itu terjadi pada beberapa Pemilukada sebagai berikut.

## **Pemilukada Kabupaten Lamongan**

Petugas pemilihan umum tidak konsisten dalam menentukan surat suara sah dan tidak. Terhadap kertas suara yang dicoblos tembus dihitung sebagai suara sah. Kebijakan itu secara formil justru tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) KPU Kabupaten Lamongan No. 164/KPU-LMG.014.329744/V/2010 yang menyatakan bahwa surat coblos tembus adalah tidak sah. Dengan demikian, penghitungan perolehan hasil suara yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Lamongan tanggal 30 Mei 2010 seharusnya tidak valid. Dalam penghitungan terdapat surat suara yang semestinya tidak sah (berdasarkan SE KPU Kabupaten Lamongan) justru dihitung sebagai surat suara sah.

Karena penghitungan tidak valid itu, maka ada alasan hukum bagi KPU Kabupaten Lamongan untuk melakukan penghitungan ulang yang

---

Tanjungbalai Prov Sumatera Utara Tahun 2010

<sup>12</sup> Pendapat Mahkamah Point [3.21] Putusan No. 158/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010

bertujuan untuk memilah agar semua surat suara coblos tembus dihitung sebagai surat suara yang tidak sah. Meski demikian, KPU Kabupaten Lamongan tidak melakukan penghitungan ulang. Hal itu dilakukan karena menurutnya Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 bertanggal 25 Mei 2010 tidak berlaku surut. Hal demikian juga didasarkan atas Surat Jawaban KPU Nomor 321/KPU/V/2010 bertanggal 27 Mei 2010 yang isinya menyatakan bahwa Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 bertanggal 25 Mei 2010 berlaku sejak surat tersebut diterbitkan dan tidak berlaku surut. Oleh karenanya, KPU Kabupaten Lamongan tetap mendasarkan rekapitulasi yang telah dilakukan di masing-masing TPS tanggal 23 Mei 2010.

Terhadap tindakan tersebut, MK menilai bahwa KPU Kabupaten Lamongan telah melakukan inkonsistensi dalam penetapan keabsahan surat suara karena adanya dua surat dari KPU Nomor. 313/KPU/V/2010 dan Nomor 321/KPU/V/2010, dan karena interpretasi yang berbeda tentang sah atau tidak sahnya surat suara coblos tembus di berbagai TPS. Oleh karena inkonsistensi tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai perolehan suara masing-masing pasangan, terlebih lagi suara yang tidak sah sangat banyak, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan surat suara ulang;<sup>13</sup>

### **Pemilukada Kabupaten Sintang**

Terdapat rekapitulasi suara yang berbeda antara Rekapitulasi PPK yang dijadikan dasar Termohon dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Sintang dengan Rekapitulasi oleh KPPS ditingkat TPS. Perbedaan rekapitulasi itu terjadi di enam Kecamatan yaitu<sup>14</sup>:

- Kecamatan Tepunak terdiri 21 TPS
- Kecamatan Sungai Tebelian terdiri dari 11 TPS,
- Kecamatan Dedai terdiri dari 24 TPS
- Kecamatan Ketungau Tengah terdiri dari 24 TPS,
- Kecamatan Ketungau Hulu terdiri dari 16 TPS,
- Kecamatan Ketungau Hilir terdiri dari 1 TPS,

Faktanya, keberatan atas ketidaksesuaian itu tidak segera dilakukan tindakan pembetulan baik oleh PPK maupun Termohon seketika itu juga. Bahkan terhadap keberatan itu, Ade M. Iswadi, Ketua KPU Kabupaten Sintang (Termohon) menyatakan agar keberatan itu diajukan dan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.

<sup>13</sup> Putusan No. 27/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010

<sup>14</sup> Pendapat Mahkamah Point [3.16] Putusan No. 25/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010

Selain perbedaan suara, Pemilukada Kabupaten Sintang juga diwarnai adanya pelanggaran berupa tidak disegelnya kotak suara, hasil rekapitulasi di setiap TPS yang digabungkan dalam satu kotak suara, dan hasil rekapitulasi penghitungan digabungkan dalam satu kotak suara.<sup>15</sup>

### **Pemilukada Kota Surabaya**

Terjadi pelanggaran dalam pembukaan kotak suara, gembok kotak suara yang tersegel, dan segel berkas pemungutan dan penghitungan suara dilakukan tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta tidak dilakukannya penghitungan ulang terhadap surat suara coblos tembus di beberapa kecamatan sebagai berikut: 1) Kecamatan Sukomanunggal, 2) Kecamatan Pakal, 3) Kecamatan Tegalsari, 4) Kecamatan Tenggilis Mejoyo, 5) Kecamatan Rungkut, 6) Kecamatan Semampir, 7) Kecamatan Wonokromo, 8) Kecamatan Wonocolo, 9) Kecamatan Sawahan, 10) Kecamatan Simokerto,

Terhadap pelanggaran itu, Panwaslu Kota Surabaya telah melakukan tindak lanjut atas temuan. Terhadap coblos tembus, Panwaslu mengeluarkan surat rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya untuk melakukan penghitungan ulang di seluruh TPS. Terhadap rekomendasi itu, sebagian besar PPK tidak melakukan penghitungan ulang dan tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu. Panwaslu juga memerintah kepada jajaran panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk membuat rekomendasi kepada seluruh tingkat PPK sebelum melakukan rekapitulasi ulang. Sebagian besar PPK tidak melakukan penghitungan ulang surat suara tidak sah yang dimulai dari nol.<sup>16</sup>

Tidak disahkannya coblos tembus dan diabaikannya rekomendasi untuk melakukan penghitungan suara ulang telah menyebabkan 39.307 suara tidak sah. Jumlah itu cukup banyak dan signifikan dalam Pemilukada Kota Surabaya. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa dalam jumlah itu terdapat suara yang sah tetapi dinyatakan tidak sah karena coblos tembus. Akibatnya telah merugikan pemilih yang telah memberikan suara untuk pasangan calon tertentu dan akan mengurangi legitimasi Pemilukada Kota Surabaya. MK berpendapat bahwa validitas perolehan suara masing-masing pasangan

<sup>15</sup> *Ibid*, Pendapat Mahkamah Point [3.19]

<sup>16</sup> Pendapat Mahkamah Point [3.24.12.6] Putusan No. 31/201031/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010

calon akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon dan untuk melaksanakan prinsip demokrasi yang menghargai suara pemilih dan untuk menegakkan pemilu yang jujur dan adil.<sup>17</sup>

## 5. Memanipulasi Suara

Pemilukada Kabupaten Sintang, di beberapa tempat tidak dilakukan pemungutan suara. Pencoblosan justru dilakukan oleh petugas KPPS. Petugas KPPS di Kecamatan Kayan Hulu misalnya, melakukan pencoblosan surat suara pada malam dan pagi hari. Berdasarkan keterangan saksi, Ketua KPPS langsung memerintahkan kepada saksi untuk melakukan penghitungan suara, padahal dalam realitasnya tidak ada masyarakat yang datang untuk memberikan suara. Kondisi serupa dialami saksi Sengkumang yang menerangkan bahwa pukul 05.30 Wib pada hari pemilihan saksi mendapatkan keterangan dari Ketua KPPS bahwa proses pemilihan sudah selesai dilakukan. Atas kondisi itu maka saksi tidak membubuhkan tanda tangan/ cap jempol di berkas yang ditunjukkan oleh Ketua KPPS, TPS 746.<sup>18</sup>

Persoalan juga muncul terkait perbedaan data hasil antara C1-KWK dengan DA1-KWK. Penebalan-penebalan angka maupun tanda tangan dalam C1-KWK yang menyebabkan terjadinya perbedaan angka perolehan dalam C1-KWK yang ada pada Termohon dengan yang ada pada Pemohon. Berdasarkan fakta hukum itu, maka MK menilai telah terjadinya pelanggaran yang dilakukan Termohon selaku penyelenggara Pemilu yang telah merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas Luber-Jurdil)

## 6. Ancaman/Intimidasi

Bentuk pelanggaran berupa intimidasi yang terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif dalam dilihat pada pemilu Kabupaten Kotawaringin Barat. Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 1 (Calon Bupati terpilih) telah menebarkan ancaman dan intimidasi/ teror. Bahkan

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pendapat Mahkamah Point [3.24.13]

<sup>18</sup> Pendapat Mahkamah Point [3.18] Putusan No. 25/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010

warga yang terang-terangan menolak mendapatkan uang dipukul oleh tim sukses. Terhadap kondisi tersebut, 7 (tujuh) kepala desa mengirim surat kepada Bupati Kotawaringin Barat tanggal 3 Juni 2010 yang isinya meminta diberikan dua petugas keamanan dari aparat TNI/POLRI perdesa. Atas permintaan itu, Bupati dengan surat Nomor 061/91/ORG tanggal 4 Juni 2010 mengirim surat kepada Komandan Kodim 1014 Pangkalan Bun, Kepala Kepolisian Resort Kobar dan Komandan LANUD Iskandar Pangkalan Bun. Namun surat permintaan pengamanan tersebut tidak direspons oleh pihak keamanan.<sup>19</sup>

Intimidasi juga dialami oleh Panwas, berdasarkan keterangan saksi pada saat melaporkan tentang politik uang melalui SMS dibalas dengan SMS yang isinya "Sudah dipikirkan buntutnya, karena saya sudah dalam keadaan tertekan". Ancaman dan intimidasi tidak hanya kepada warga masyarakat, namun juga kepada beberapa kepala desa. Mereka diancam akan dipecat dari jabatannya jika Pihak Terkait menang, sebab tidak mau turut mendukung.

## 7. Netralitas penyelenggara Pemilu

Dalam Pemilukada Kabupaten Belitung Timur dan Pemilukada Kota Jayapura, KPU Kab/Kota secara sengaja menghalang-halangi bakal calon menjadi pasangan calon. Ini terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Belitung Timur dan Kota Jayapura. Namun, dalam Pemilukada Kabupaten Belitung Timur, Mahkamah hanya sekedar memberikan peringatan dini kepada penyelenggara Pemilu dan para pihak bahwa jika terjadi lagi keberpihakan KPU dengan cara menghalangi bakal calon menjadi pasangan calon dalam Pemilukada maka Mahkamah akan memberikan kedudukan hukum pada bakal calon yang dirugikan. Sementara itu dalam perkara Pemilukada Kota Jayapura, Mahkamah benar-benar merealisasikan tindakannya untuk memberikan kedudukan hukum pada bakal calon yang telah dizalimi oleh KPU. Bahkan

<sup>19</sup> Pendapat Mahkamah Point [3.24] Putusan No. 45/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2010

Mahkamah melakukan Pemilu ulang dengan mewajibkan agar bakal calon yang dicoret dimasukkan dalam daftar pasangan calon untuk mengikuti Pemilu ulang tersebut.

### **Pemilu Kabupaten Belitung Timur**

Putusan Pemilu Belitung Timur ini adalah cikal bakal Mahkamah untuk memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal calon yang secara sengaja dizalimi oleh penyelenggara Pemilu. Berikut ini pertimbangan hukum Mahkamah.

*“Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilu, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini. Dalam perkara a quo telah nyata bahwa Termohon melakukan pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon<sup>20</sup>;*

### **Pemilu Kota Jayapura**

Dalam pemeriksaan sengketa Pemilu Kota Jayapura, telah nyata dan terbukti dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi bahwa KPU Kota Jayapura telah menghalang-halangi hak pemohon III untuk maju sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu Kota Jayapura Tahun 2010 (*rights to be candidate*), sehingga MK memutuskan agar dilaksanakan Pemilu ulang yang harus diikuti pasangan calon yang sejak semula dicoret oleh KPU sebagai pasangan calon kepala daerah. Berikut ini pertimbangan hukum Mahkamah.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010

<sup>21</sup> Putusan No. 198/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010

“[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Termohon terbukti telah menghalang-halangi hak Pemohon III untuk maju sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu Kota Jayapura Tahun 2010 (rights to be candidate) yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon III yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, untuk memulihkan hak Pemohon III tersebut, Mahkamah berpendapat perlu untuk dilakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura dengan mengikutsertakan Pemohon III (Hendrik Worumi, S.Sos, M.Si dan Pene Ili Kogoya, S.Pd, MM.) dengan melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilu berikutnya tanpa membuka kembali pendaftaran Bakal Pasangan Calon baru”;

Dari pertimbangan hukum Mahkamah di atas, Mahkamah menegaskan bahwa apa yang dilakukan KPU Kota Jayapura adalah sebuah pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon III yang dijamin konstitusi dan pemulihan hak Pemohon III ini harus dilakukan dengan cara melaksanakan Pemilu ulang dengan mengikutsertakan Pemohon III dengan melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilu berikutnya tanpa membuka bakal pasangan baru. Dengan demikian, dalam perkara ini Mahkamah telah menjalankan fungsinya sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen constitutional rights*).

Bentuk pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas merupakan pelanggaran Pemilu biasa, namun apabila memenuhi unsur-unsur tertentu maka pelanggaran tersebut akan menghasilkan suatu pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif.

Terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran, Mahkamah dalam putusannya nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilu Kabupaten Pandeglang, telah membagi pelanggaran Pemilu menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilu seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilu seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilu sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah.
3. Pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilu karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal.

Berikut ini pertimbangan hukum Mahkamah terkait dengan bentuk pelanggaran yang dapat membatalkan hasil Pemilu.

“Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilu seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilu seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilu sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilu seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan

suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilu karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal”<sup>22</sup>;

## 2. Penafsiran Mahkamah Konstitusi tentang Pelanggaran yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif

Munculnya istilah pelanggaran pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif” (STM) dalam Pemilu pada dasarnya merupakan penegasan terhadap pelanggaran Pemilu yang terungkap dalam persidangan Mahkamah. Istilah ini muncul tatkala Mahkamah memeriksa sengketa Pemilu Provinsi Jawa Timur. Pada awalnya, Mahkamah hanya berwenang mengadili sengketa “hasil pemilihan umum”. Namun dalam perkembangan saat persidangan berlangsung, ternyata terungkap pula sejumlah pelanggaran-pelanggaran pemilu yang secara luar biasa telah merusak sendi-sendi demokrasi yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang dalam Pemilu diadopsi oleh Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004 bahwa Pemilu harus dilaksanakan dengan Luber dan Jurdil. Jadi, bukan pelanggaran pemilu yang hanya bersifat insidental, individual, dan sporadis yang dalam batas-batas yang wajar masih dapat ditoleransi.

Oleh karena itu, meskipun pelanggaran-pelanggaran Pemilu seharusnya menjadi kewenangan peradilan lain, namun Mahkamah pada akhirnya harus memeriksa pelanggaran-pelanggaran ini karena ternyata berbagai pelanggaran Pemilu/Pemilu, baik administratif maupun pidana, yang bukan menjadi domain kewenangan MK untuk menanganinya, realitasnya tidak pernah secara tuntas dapat diselesaikan oleh institusi di luar MK yang mempunyai kewenangan, meskipun UU Pemilu Legislatif 2009 (UU 10/2008) dan UU Pemilu Presiden 2009 (UU 42/2008) telah memuat ketentuan bahwa berbagai pelanggaran pidana pemilu yang mempengaruhi

<sup>22</sup> Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010.

hasil pemilu sudah harus selesai paling lambat 5 (lima) hari sebelum hasil pemilu ditetapkan (terkait Pemilu malahan tidak memuat ketentuan seperti itu). Mungkin hal itu disebabkan oleh lemahnya berbagai peraturan perundang-undangan yang kurang/tidak memberikan “*empowering*” kepada institusi pengawasan Pemilu/Pemilu, sehingga pengawasan Pemilu/Pemilu terkesan tidak pernah efektif.<sup>23</sup>

Berdasarkan kenyataan objektif yang demikian, maka dapat dimengerti apabila MK kemudian mengembangkan suatu paradigma baru dalam menangani sengketa Pemilu yang tidak semata-mata terpaku pada aspek kuantitatif, yakni angka-angka hasil penghitungan suara, melainkan juga pada aspek kualitatif pemilu, yakni proses-proses pemilu yang mempengaruhi kualitas pemilu yang “Luber dan Jurdil” yang berarti mau tidak mau atau tidak terhindarkan MK akan menilai berbagai dalil pemohon Pemilu mengenai berbagai pelanggaran pemilu yang seharusnya sudah secara tuntas ditangani oleh institusi-institusi lain sebelum kasus dibawa ke MK. Dalam posisi ini, MK tidak akan menjalankan fungsi peradilan lain dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran administratif maupun pidana. Akan tetapi pelanggaran-pelanggaran ini akan menjadi ukuran yang di pakai oleh MK untuk membatalkan hasil Pemilu apabila terbukti adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Berikut ini pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilu Kabupaten Pandeglang.

“Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilu karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilu, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilu sebagai dasar putusan tetapi tidak

<sup>23</sup> Abdul Mukhtie Fajar, *Memahami Original Intent Makna Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif*, makalah disampaikan pada Diskusi Terbatas, tanggal 23 Maret 2011 di Mahkamah Konstitusi.

menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif...”<sup>24</sup>

Dalam berbagai putusan Mahkamah, setelah dilakukan penelusuran terhadap putusan-putusan MK sejak 2008 sampai dengan pertengahan 2011, ada 32 perkara yang dikabulkan, namun dari 32 perkara, hanya ada 21 perkara yang dikabulkan karena terbukti adanya pelanggaran yang bersifat STM. Selebihnya dibatalkan karena beberapa hal, misal karena kelalaian petugas/penyelenggara Pemilu seperti dalam penghitungan surat suara yang coblos tembus dalam Pemilu Kabupaten Lamongan dan kelalaian atau manipulasi pada syarat pencalonan seperti dalam perkara Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan dan Pemilu Kabupaten Kota Tebing Tinggi.

Setelah dilakukan penelusuran terhadap putusan MK tersebut, ternyata pelanggaran STM yang membatalkan hasil Pemilu ada yang bersifat kumulatif (Model 1). Artinya pelanggaran itu harus memenuhi ketiga unsur, yakni bersifat sistematis, terstruktur dan masif dan ada juga yang bersifat alternatif (Model 2), artinya hanya terpenuhi satu unsur saja dari ketiga unsur itu maka sudah cukup membatalkan hasil Pemilu. Misal, hanya terpenuhi unsur terstruktur saja atau masif saja. Akan tetapi, untuk membatalkan hasil Pemilu, kedua model STM, baik yang bersifat kumulatif maupun alternatif harus mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara pasangan calon. Jika tidak maka pelanggaran ini akan dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat yang serius atau sporadis.

Berikut ini akan diuraikan putusan Mahkamah terkait kedua model pelanggaran yang bersifat STM ini.

<sup>24</sup> Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010.

**a. Pelanggaran yang bersifat STM Kumulatif dan Signifikan (Model 1)  
Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 (tentang Sengketa PemiluKada  
Jawa Timur)**

Perkara ini diajukan oleh Pasangan Calon Khofifah Indarparawansa dan Mudjiono sebagai Pemohon yang kalah dalam PemiluKada Provinsi Jawa Timur. Dalam positanya, pasangan calon ini mendalilkan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan suara di 25 (dua puluh lima) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kota Batu, Kabupaten Malang, Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kota Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep.

Selain terkait dengan kesalahan penghitungan suara, Pemohon juga menemukan sejumlah pelanggaran penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II, Ditemukannya Kotak suara di TPS 6 Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep telah dibuka di trotoar di luar lokasi untuk memperbaiki susunan Berita Acara. Diketemukannya Salinan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dibuat sendiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, Salinan Model DA-KWK terutama DA 1-KWK yang seharusnya mencantumkan perolehan suara per TPS untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II telah diganti dengan perolehan suara per kelurahan yang dibuat sendiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah justru menemukan terjadi kesalahan penghitungan suara, baik proses atau dengan

cara menambah atau mengurangi suara (pengelembungan atau pengembosan suara) di Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan terutama di Kabupaten Bangkalan, yang sama sekali tidak disebut secara spesifik dalam posita maupun petitum permohonan. Setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti surat/tulisan dan keterangan saksi, Mahkamah berpendapat bahwa pelanggaran di tiga kabupaten itu bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Namun, defenisi istilah pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif tidak diuraikan secara rinci oleh Mahkamah dalam putusan tentang sengketa Pemilu Jatim ini.

### **Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Sengketa Pemilu Kabupaten Kotawaringin Barat (Model 1)**

*Perkara ini diajukan oleh Pasangan Calon Bupati Kotawaringin Barat, yakni Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto sebagai Pemohon yang kalah dalam Pemilu Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010 telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif hampir pada seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang meliputi 6 wilayah kecamatan, yaitu di Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Lada dan di Kecamatan Pangkalan Banteng.*

*Pelanggaran bersifat sistematis, yaitu adanya perencanaan yang sistematis yang dirancang oleh sutau Lembaga yang bergerak dalam konsultan pemenang Pemilu yang termuat dalam buku yang berjudul "Bagaimana memenangkan Pasangan 'SUGESTI'", dimana dalam buku tersebut pada intinya mengemukakan, ada beberapa prinsip utama yang harus dipenuhi oleh team pemenang di dalam melakukan pertempuran gerilya ini: perencanaan matang, sasaran yang jelas, siapa yang akan dibidik (terutama melakukan money politic), menyerang diam-diam tanpa terlihat lawan dan SDM yang handal, bahwa yang paling efektif dan sangat mungkin digunakan ialah pertempuran gerilya dan pertempuran melambung dengan membentuk pleton-pleton (sukarelawan) pada setiap RT yang bertugas mendata pemilih serta menyampaikan isu, propaganda juga membagikan merchandise atau uang.*

*Pelanggaran bersifat Terstruktur, yaitu bahwa dari jumlah relawan 78.238 terdapat nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS sebagai relawan yang terlibat atau setidaknya masuk di dalam daftar relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 diantaranya di Kecamatan Arut Selatan sebanyak 17 orang Ketua KPPS, di Kecamatan Arut Utara sebanyak 6 orang Ketua KPPS, di Kecamatan Kotawaringin Lama sebanyak 7 orang Ketua KPPS, di Kecamatan Kumai sebanyak 17 orang Ketua KPPS, di Kecamatan Pangkalan Banteng sebanyak 21 orang Ketua KPPS dan di Kecamatan Pangkalan Lada sebanyak 17 orang Ketua KPPS;*

*Pelanggaran bersifat Masif, yaitu bahwa pengangkatan relawan sejumlah 78.238 orang tersebut dapat dikualifikasi sebagai bagian dari tindakan kejahatan politik uang atau setidaknya dapat dinyatakan sebagai kedok untuk melakukan politik uang. Pemohon juga banyak menemukan politik uang yang disampaikan kepada Panwas Lapangan di Kecamatan Kumai khususnya di Desa Kubu, Teluk Bogam, Sei Kapitan, Kelurahan Candi, Batu Belaman yang berjumlah 19 kasus penerimaan politik uang dan terhadap laporan tersebut Pemohon belum mengetahui tindak lanjutnya.*

*Setelah Mahkamah memeriksa alat bukti surat/tulisan serta keterangan para saksi, Mahkamah berpendapat bahwa pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran sistematis terjadi karena adanya pelanggaran money politic secara terorganisasi, terstruktur dan terencana dengan sangat baik sejak awal yaitu dengan melakukan persiapan pendanaan secara tidak wajar untuk membayar relawan, melakukan rekrutmen warga sebagai relawan yang dipersiapkan dengan organisasi yang tersusun dari tingkatan paling atas Pasangan Calon, Tim Kampanye sampai dengan para relawan di Tingkat RT. Hal ini dikuatkan dengan keterangan 65 orang saksi yang menerangkan bahwa terjadi pemberian uang secara terstruktur, sistematis dan masif baik oleh tim kampanye maupun tim relawan. Selain itu, keseluruhan dalil Pemohon tentang terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif terbukti secara sah dalam persidangan. Oleh karena itu, Mahkamah membatalkan hasil PemiluKada Kabupaten Kotawaringin Barat.*

**b. Pelanggaran yang bersifat STM Alternatif dan Signifikan (Model 2) Putusan Nomor 44/PHPU.D-VI/2008 tentang Sengketa PemiluKada Kabupaten Timur Tengah Selatan**

Perkara ini diajukan oleh Pasangan Calon Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan, yakni Daniel A. Banunaek dan Alexander Nakamnanu sebagai Pemohon yang kalah dalam PemiluKada Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dalam positanya, Pemohon mendalilkan beberapa hal, yakni:

1. Tidak diberikannya Model C1-KWK pada 526 TPS dari 730 TPS yang tersebar di 32 kecamatan di Kabupaten Timur Tengah Selatan;
2. Adanya penggelembungan data pemilih dan jumlah surat suara;
3. Keberpihakan penyelenggara PemiluKada (anggota KPU Kab.) karena ada hubungan perkawinan dengan salah satu pasangan calon.

Setelah Mahkamah memeriksa perkara ini, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya berpendapat sebagai berikut:

1. Implikasi hukum tidak di berikannya formulir Model C1-KWK sangat mempengaruhi Hasil Rekapitulasi Suara di tingkat berikutnya secara berjenjang, dan kelalaian memenuhi kewajiban memberikan formulir model C1-KWK kepada saksi Pasangan Calon dapat berakibat tidak sahnya hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara PemiluKada.
2. pada beberapa kecamatan tertentu nyata-nyata terjadi pelanggaran serius, signifikan, dan tidak bertanggung jawab dengan cara mengubah, yakni dengan menambah dan mengurangi angka-angka perolehan suara Pasangan Calon tertentu yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara Pasangan Calon yang lain. Selanjutnya, Mahkamah melakukan penghitungan perolehan suara Pasangan

Calon Nomor 1 dan Pasangan Calon Nomor 5 dan dari hasil penghitungan perolehan suara versi Mahkamah maka telah menambah keyakinan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat **terstruktur**. Oleh karena itu harus dilakukan pemungutan suara ulang.

Dalam sengketa Pemilu Kabupaten Timur Tengah Selatan ini, Mahkamah memutuskan agar dilakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang karena terjadi pelanggaran **serius, signifikan dan terstruktur** yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon. Pelanggaran yang bersifat STM namun bersifat alternatif dan berpengaruh terhadap perolehan pasangan suara calon terjadi pula pada perkara Pemilu Kota Tomohon dan Pemilu Kabupaten Buru Selatan.

Dari beberapa putusan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa pada dasarnya pelanggaran Pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif adalah pelanggaran Pemilu biasa, tetapi karena memiliki unsur sistematis, terstruktur dan masif, sehingga pelanggaran ini dapat membatalkan hasil Pemilu. Istilah sistematis, terstruktur, dan masif adalah sebagai berikut.

1. Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
2. Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual;
3. Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.

### **3. Implikasi Pelanggaran yang bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif terhadap Amar Putusan**

#### **1. Amar Putusan PemiluKada**

Secara teori, berdasarkan Pasal 13 PMK Nomor 15 Tahun 2008 selanjutnya disebut PMK PemiluKada), amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil PemiluKada dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. Permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat;
2. Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah;
3. Permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan.

Namun apabila Pemohon menarik kembali permohonannya (Pasal 35 UU MK) maka Mahkamah akan mengeluarkan ketetapan. Penarikan kembali permohonan menjadikan permohonan itu tidak dapat diajukan kembali [Pasal 35 ayat (2) UU MK].

Dalam perkembangannya, MK juga mengenal amar putusan “dikabulkan sebagian” manakala tidak semua petitem Pemohon dikabulkan oleh majelis hakim. Selain amar-amar putusan tersebut, MK juga mengenal putusan sela terkait dengan penghitungan suara ulang [Pasal 8 ayat (4) PMK PemiluKada]. Dalam praktik, putusan sela juga tidak hanya dijatuhkan saat MK memerintahkan penghitungan suara ulang, tetapi juga pemungutan suara ulang dan diskualifikasi pasangan calon juga dijatuhkan MK pada putusan sela. Pasca dilakukan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, MK selanjutnya menjatuhkan putusan akhir atas perkara itu.

## 2. Implikasi Pelanggaran yang bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif Terhadap Amar Putusan

Secara umum UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membagi pelanggaran Pemilu menjadi dua jenis, yaitu pelanggaran yang tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan pelanggaran yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon dalam Pemilu. Pelanggaran yang tidak mempengaruhi hasil perolehan suara meliputi pelanggaran administratif Pemilu seperti pelanggaran terhadap tata cara kampanye, menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk kampanye, menggunakan anggaran pemerintah dan fasilitas pemerintah dan pemerintah daerah, merusak dan/atau menghilangkan alat peraga pasangan calon lain, sedangkan pelanggaran tindak pidana Pemilu dapat mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon, misal ancaman dan intimidasi terhadap pemilih untuk memilih calon tertentu, praktik politik uang, mengganggu keamanan dan ketertiban, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, mengadu domba dan perbuatan lain yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana.

Sanksi dari kedua jenis pelanggaran ini pun berbeda. Pelanggaran administratif sanksinya berupa peringatan tertulis dan penghentian kegiatan kampanye yang dijatuhkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, sedangkan tindak pidana Pemilu sanksinya berupa sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran administratif tidak dapat membatalkan hasil Pemilu, namun pelanggaran pidana dapat membatalkan hasil Pemilu jika pelanggaran tersebut bersifat sistematis, yang terstruktur dan masif dengan syarat bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon maka MK dapat membatalkan hasil Pemilu. Meskipun secara kontekstual ditegaskan dalam Pasal 24C UUD 1945, kewenangan Mahkamah untuk memutus sengketa Pemilu terbatas pada hasil penghitungan suara, namun dalam praktiknya Mahkamah

telah melakukan suatu terobosan hukum dengan memeriksa pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang berpengaruh terhadap hasil perolehan suara pasangan calon, baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun pidana Pemilu. Dalam pertimbangan hukumnya tatkala memutus sengketa Pemilu Provinsi Jawa Timur, ditegaskan bahwa Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*) apabila pelanggaran itu nyata-nyata merupakan pelanggaran konstitusi dan melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*) dan prinsip ini juga berlaku dalam mengadili perkara Pemilu. Berikut penggalan pertimbangan hukum Mahkamah dalam memutus sengketa Pemilu Provinsi Jawa Timur.

*“Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.20] sampai dengan paragraf [3.24] telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945”.*

Pembatalan hasil Pemilu tersebut diikuti dengan perintah untuk melakukan penghitungan dan atau pemungutan suara ulang jika terbukti ada pelanggaran yang bersifat STM. Bahkan juga perintah untuk mendiskualifikasi pasangan calon seperti dalam Pemilu Kotawaringin

Barat. Perintah untuk melakukan diskualifikasi pasangan calon juga dijatuhkan oleh MK jika dalam persidangan di MK, ternyata bakal pasangan calon yang ditetapkan sebagai pasangan calon peserta PemiluKada ternyata tidak cakap secara hukum untuk ditetapkan sebagai peserta PemiluKada karena tidak memenuhi syarat administratif untuk ditetapkan sebagai peserta PemiluKada. Misal, pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih. Kasus ini terjadi pada PemiluKada Bengkulu Selatan (Dirwan Mahmud) dan PemiluKada Kota Tebing Tinggi. Dalam perkara PemiluKada Bengkulu Selatan, MK tidak hanya mendiskualifikasi pasangan calon, tetapi juga memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Bengkulu Selatan. Hal ini pun terjadi dalam perkara PemiluKada Kota Tebing Tinggi, sedangkan untuk kasus Kotawaringin Barat, setelah mendiskualifikasi pasangan calon yang terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan Mahkamah melakukan pelanggaran yang bersifat STM, MK langsung menetapkan pemenang.

Secara normatif, pemungutan suara ulang dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 104 UU Penda yang menyatakan.

#### “Pasal 104

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:*
  - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
  - b. *petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
  - c. *lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;*

- d. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- e. *lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”.*

Dari ketentuan Pasal 104 UU Pemda di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pemungutan dan atau penghitungan suara ulang, yaitu:

1. Ada kerusuhan;
2. Ada pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan sesuai ketentuan;
3. Ada perubahan pada surat suara;
4. Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali;
5. Perusakan lebih dari satu surat suara oleh petugas KPPS;
6. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar ikut mendaftar.

Namun dalam praktik penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada di MK, ada pelanggaran-pelanggaran lain yang juga dapat membatalkan hasil Pemilu, yakni politik uang, keterlibatan aparat, intimidasi dan sebagainya. Namun pelanggaran-pelanggaran ini harus bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Jika hanya bersifat sporadis saja, maka tidak dapat dilakukan pemungutan dan atau penghitungan suara ulang. Oleh karena itu, syarat pelanggaran pidana Pemilu yang dapat membatalkan keputusan KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota harus bersifat sistematis, terstruktur, dan masif.

Banyaknya varian amar Putusan MK didasarkan pada perkembangan dan terobosan hukum yang dilakukan para hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dalam hal ini, hakim harus secara progresif melakukan tugasnya menegakkan hukum dengan memperhatikan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sehingga penegakkan hukum tidak hanya bernuansa formal prosedural semata, tetapi lebih dari itu, yakni tercapainya keadilan substantif. Pelanggaran-

pelanggaran pidana PemiluKada dinilai dari bobot pelanggarannya, terbagi menjadi dua, yaitu pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dan pelanggaran yang bersifat sporadis. Dari hasil penelitian dokumenter terhadap Putusan MK tentang perkara PemiluKada sejak tahun 2008 sampai dengan 2011, diperoleh data bahwa putusan yang amarnya mengabulkan sebanyak 32 putusan. Dari 32 putusan tersebut, perkara yang dikabulkan karena terdapat pelanggaran pidana yang bersifat STM sebanyak 21 perkara. Dalam penelitian, ditemukan pula bahwa sifat pelanggaran PemiluKada yang STM dapat dibagi menjadi dua, yakni bersifat kumulatif dan alternatif. Keduanya dapat membatalkan hasil PemiluKada. Sebagaimana dalam tabel berikut:

**KLASIFIKASI PUTUSAN PHPUKADA YANG BERSIFAT SISTEMATIS,  
TERSTRUKTUR DAN MASIF**

No	NOMOR PERKARA	STM		SIGNIFIKAN (terkait Suara)
		KUMULATIF	ALTERNATIF	
	<b>41/PHPU.D-VI/2008</b> Pemilukada Provinsi Jawa Timur	V	-	V
	<b>44/PHPU.D-VI/2008</b> Pemilukada Kabupaten Timur Tengah Selatan	V	-	V
	<b>22/PHPU.D-VIII/2010</b> Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Prov Sulawesi Tenggara	V	-	V
	<b>25/PHPU.D-VIII/2010</b> Pemilukada Kabupaten Sintang	V	-	V
	<b>28/PHPU.D-VIII/2010</b> Pemilukada Kab Gresik Prov Jatim	V	-	V
	<b>31/PHPU.D-VIII/2010</b> Pemilukada Kota Surabaya	V	-	V

No	NOMOR PERKARA	STM		SIGNIFIKAN (terkait Suara)
		KUMULATIF	ALTERNATIF	
	<b>41/PHPU.D-VIII/2010</b> Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal	V	-	V
	<b>45/PHPU.D-VIII/2010</b> Pemilukada Kotawaringin Barat	V	-	V
	<b>137/PHPU.D-VIII/2010</b> Pemilukada Tomohon	-	V	V
	<b>144/PHPU.D-VIII/2010</b> Pemilukada Kota Manado	V	-	V
	<b>145 /PHPU.D-VIII/2010</b> Pemilukada Kabupaten Minahasa Utara	V	-	V
	<b>157/PHPU.D-VIII/2010</b> Pemilukada Kabupaten Merauke	V	-	V
	<b>166/PHPU.D-VIII/2010</b> Pemilukada Kota Tanjungbalai Prov Sumatera Utara	V	-	V
	<b>182/PHPU.D-VIII/2010</b> Pemilukada Kabupaten Supiori	V	-	V
	<b>190/PHPU.D-VIII/2010</b> Pemilukada Kabupaten Pandeglang	V	-	V
	<b>191/PHPU.D-VIII/2010</b> Pemilukada Konawe Utara	V	-	V
	<b>209-210/PHPU.D-VIII/2010</b> Pemilukada Kota Tangerang Selatan	V	-	V
	<b>218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010</b> Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen	V	-	V

No	NOMOR PERKARA	STM		SIGNIFIKAN (terkait Suara)
		KUMULATIF	ALTERNATIF	
	<b>10&amp;12/ PPHU.D-IX/2011</b> Pemilukada Kabupaten Cianjur	V	-	V
	<b>33/PPHU.D-IX/2011</b> Pemilukada Kabupaten Tebo	V	-	V
	<b>216/PPHU.D-IX/2011</b> Pemilukada Kabupaten Buru selatan	-	V	V

**Keterangan :**

- Perkara PPHUKada yang diteliti sebanyak: **32** (2008-2011)
- Perkara yang masuk kategori STM : **21** (2008-2011)
- STM dibagi menjadi **2** kategori;
  1. Kumulatif-Signifikan (**KS**)
  2. Alternatif-Signifikan (**AS**)

Berdasarkan penelitian, maka dapat dibuat dua klasifikasi yaitu pelanggaran pemilu yang bersifat STM kumulatif dan secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara dan pelanggaran Pemilu yang bersifat STM alternatif dan signifikan mempengaruhi perolehan pasangan calon. Sedangkan pelanggaran yang bersifat administratif seperti lolosnya bakal pasangan calon menjadi pasangan calon padahal yang bersangkutan tengah didakwa atau pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih namun diloloskan oleh KPU menjadi pasangan calon kepala daerah dan ternyata terpilih menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah. Untuk kasus seperti ini MK dapat menjatuhkan putusan sela berupa diskualifikasi terhadap pasangan calon tersebut dan memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang seperti dalam kasus Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan dan Pemilukada Kota Tebing Tinggi.

Putusan pembatalan hasil pemiluKada dapat berupa pemungutan suara ulang dan atau penghitungan suara ulang. Bahkan diskualifikasi pasangan calon seperti putusan sengketa PemiluKada di Kotawaringin Barat yang mendiskualifikasi pemenang pemiluKada karena terbukti melakukan pelanggaran yang bersifat STM. Berikut pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan PemiluKada Kotawaringin Barat.

*“[3.29] Menimbang bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip PemiluKada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam PemiluKada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010;*

*[3.30] Menimbang bahwa dengan pembatalan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH), Mahkamah dihadapkan pada permasalahan hukum yang dilematis; jika hanya membatalkan hasil PemiluKada tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mungkin lagi memproses PemiluKada ini dari awal. Tidak mungkin juga PemiluKada diulang, karena Pasangan Calon dalam PemiluKada hanya dua Pasangan Calon, padahal Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikuti lagi”;*

Adapun pelanggaran yang bersifat sporadis tidak bisa menggugurkan hasil PemiluKada. Putusan Mahkamah untuk melakukan pemungutan dan atau penghitungan suara ulang, maupun diskualifikasi pasangan calon, dapat dijatuhkan baik di putusan sela maupun di putusan akhir. Namun akibat hukum sifat kedua putusan MK ini berbeda. Apabila “pemungutan dan atau penghitungan dan atau diskualifikasi pasangan calon” dijatuhkan pada putusan sela, maka perkara itu diperiksa dapat diperiksa kembali pasca pelaksanaan putusan sela, namun apabila “pemungutan dan atau penghitungan dan atau diskualifikasi pasangan calon” dijatuhkan pada

putusan akhir maka sifatnya *final*. Artinya apabila masih ada keberatan dari para pihak terhadap hasil pelaksanaan putusan sela maka tidak dapat diselenggarakan persidangan kembali karena sifat putusan akhir adalah *final*.

## KESIMPULAN

1. Ada tiga jenis pelanggaran menurut Mahkamah, yakni:
  - a. Pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilu yang seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - b. Pelanggaran dalam proses Pemilu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilu sepanjang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara dan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, yakni.
    - Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
    - Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual;
    - Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.
  - c. Pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara

dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil PemiluKada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal.

2. Amar putusan Mahkamah terkait dengan sengketa PemiluKada ada tiga, yakni:

- Dikabulkan, manakala semua petitum Pemohon dikabulkan oleh majelis hakim.
- Ditolak, manakala semua petitum Pemohon tidak dikabulkan.
- Tidak dapat diterima, manakala Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

Selain amar-amar putusan tersebut, MK juga mengenal putusan sela terkait dengan penghitungan suara ulang [Pasal 8 ayat (4) PMK 15/2008]. Dalam praktik, putusan sela juga tidak hanya dijatuhkan saat MK memerintahkan penghitungan suara ulang, tetapi juga pemungutan suara ulang dan diskualifikasi pasangan calon. Pasca dilakukan pemungutan dan/ atau penghitungan suara ulang, MK selanjutnya menjatuhkan putusan akhir atas suatu perkara PemiluKada.

## Saran

Perlunya revisi terbatas terhadap PMK, yakni.

- menambahkan pelanggaran yang bersifat TSM sebagai *objectum litis* dalam permohonan sengketa PemiluKada.
- Memberikan kedudukan hukum terhadap bakal calon sebagai Pemohon dengan syarat-syarat tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ayoub, Ayman, Andrew Ellis (ed.) 2010, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, Sweden, International Institute for Democracy and Electoral Assistance
- Widjojanto, Bambang, 2009, *Kajian Putusan MK Tentang Pemilu & Pemilu*, Jakarta, Kemitraan.
- Held, David, 2006, *Models of Democracy*, Jakarta, Akbar Tanjung Institut
- IDEA, 2010, *Keadilan Pemilu, Ringkasan Buku Acuan Internasional IDEA, Terjemahan langsung dari versi Bahasa Inggris Buku Electoral Justice: An Overview of the International IDEA*, Jakarta. IDEA
- Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer.
- , 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Rousseau, J.J., 2010, *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum – Politik*, Jakarta, Dian Rakyat.
- Fadjar, Mukhie, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ..
- Huda, Ni'matul, 2007, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Sardini, Nur Hidayat, 2011, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta, Fajar Media Press.

Dahl Robert A., 2001, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, judul asli *On Democracy*, diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta,

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008, *Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi 2003-2008*. Jakarta

Sigit Pamungkas, 2009, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

## **DISERTASI**

Zoelva, Hamdan, 2010, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Sudrajat, Hendra, 2011, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Ringkasan Disertasi, Program PascaSarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar

## **ARTIKEL, JURNAL, DAN BAHAN DISKUSI TERBATAS**

Fadjar, Abdul Mukhtie, 2011, *Memahami original intent makna pelanggaran Pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif*, Diskusi Terbatas, Jakarta, Mahkamah Konstitusi.

Freedman, Amy L., *Political Change and Consolidation; Democracy's Rocky Road in Thailand, Indonesia, South Korea, and Malaysia*.

Santoso, Topo, *Peranan Peradilan dalam Kasus Pemilu*, Buletin Komisi Yudisial, Vol. III, No.5 tahun 2009.

-----, 2011, *Pelanggaran Pemilu yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif*, Diskusi Terbatas, Jakarta, Mahkamah Konstitusi.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

UU MK

## **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Putusan No.072-073/PUU-II/2004 Tentang Pengujian Undang-Undang Pemerintah Daerah.

Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008.

Putusan No. 44/PHPU.D-VI/2008 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan Tahun 2008.

Putusan No. 49/PHPU.D-VI/2008 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008.

Putusan No. 57/PHPU.D-VI/2008 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008.

Putusan No. 9/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010.

Putusan No. 12/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010.

Putusan No. 22/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Prov Sulawesi Tenggara Tahun 2010.

Putusan No. 25/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010.

Putusan No. 27/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010.

Putusan No. 28/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gresik Prov Jatim Tahun 2010.

Putusan No. 31/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010.

Putusan No. 41/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Tahun 2010.

Putusan No. 45/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2010.

Putusan No. 100/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010.

Putusan No.115/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010.

Putusan No. 116/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010.

Putusan No. 124/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010

Putusan No. 137/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tomohon Tahun 2010.

Putusan No. 144/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010.

Putusan No. 145 /PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010.

Putusan No. 157/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2010.

Putusan No. 158/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010.

Putusan No. 166/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tanjungbalai Prov Sumatera Utara Tahun 2010.

Putusan No. 169/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2010.

Putusan No. 182/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2010.

Putusan No. 190/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010.

Putusan No. 191/2010191/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Konawe Utara Tahun 2010.

Putusan No. 198/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010.

Putusan No. 209-210/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010.

Putusan No. 216/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010.

Putusan No. 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010.

Putusan No. 10&12/ PHPU.D-IX/2011 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011.

Putusan No. 33/PHPU.D-IX/2011 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011.

Putusan No. 216/PHPU.D-IX/2011 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Buru selatan Tahun 2011.